



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan serta untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu diatur pemberian izin pelayanan dan retribusi yang dikenakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4268);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Izin Pelayanan di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati Bangka Selatan kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha / pekerjaannya di Bidang Kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan Medik Dasar adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga dalam masyarakat terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal Dokter Umum dan Dokter Gigi.
11. Pelayanan Kesehatan Medik Spesialistik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga dalam masyarakat terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.

12. Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan pemulihan kesehatan.
13. Izin Kerja Tenaga Kesehatan adalah izin kerja tenaga kesehatan yang di berikan kepada Asisten Apoteker, Perawat dan Refraksionis Optisien.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara individu oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Gigi, Bidan dan Perawat dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
18. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
19. Praktek Kedokteran adalah rangkaian kegiatan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
20. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Bidan adalah seorang wanita yang telah lulus Pendidikan Kebidanan baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
24. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, bersalin, nifas fisiologis dan perawatan bayi baru lahir serta Keluarga Berencana.
25. Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.
26. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan / atau lensa kontak.

27. Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata atau lensa kontak termasuk pelatihan ortotoptik.
28. Pemeriksaan Mata Dasar adalah pemeriksaan untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter.
29. Pemeriksaan Refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya kelainan refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai.
30. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea atau sklera mata untuk memperbaiki tajam penglihatan atau rehabilitasi kosmetik.
31. Kaca Mata Koreksi adalah alat bantu untuk memperbaiki tajam penglihatan dengan ukuran lensa tertentu yang dipasang didepan mata.
32. Klinik Fisioteraphy adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioteraphy.
33. Fisioterapis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Fisioteraphy baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Tukang Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medik yang berkaitan dengan laboratorium gigi dan membuat protesa gigi tanpa penyulit.
35. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah pengobatan dan / atau perawatan dengan cara pemberian obat yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan / atau pendidikan / pelatihan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36. Pengobatan Tradisional Asing adalah pengobatan tradisional warga negara asing yang memiliki Visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
37. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, bahan mineral, sediaan sarian (Galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
38. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
39. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobatan tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
40. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.

41. Salon Kecantikan adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medik berupa tata rias kecantikan rambut dan / atau perawatan tubuh.
42. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, medik spesialis, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
43. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialis tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
44. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Retribusi Izin Pelayanan Dibidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran pungutan daerah atas pemberian izin pelayanan dibidang kesehatan untuk jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
47. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
48. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang tertunda menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Perizinan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan harus mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Dasar, terdiri dari :
    - 1. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;
    - 2. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi;
    - 3. Surat Izin Praktek Perorangan Bidan;
    - 4. Surat Izin Praktek Perorangan Perawat;
    - 5. Surat Izin Praktek Perorangan Fisioterapis;
    - 6. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum;
    - 7. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
    - 8. Surat Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;
    - 9. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin.
  - b. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Medik Spesialistik, terdiri dari :
    - 1. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
    - 2. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
    - 3. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
    - 4. Surat Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi spesialis.
  - c. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Penunjang Medik, terdiri dari :
    - 1. Surat Izin Apotik;
    - 2. Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
    - 3. Surat Izin Optik;
    - 4. Surat Izin Klinik Fisioteraphy;
    - 5. Surat Izin Tukang Gigi;
    - 6. Surat Izin Salon Kecantikan;

- d. Izin Kerja Tenaga Kesehatan, terdiri dari :
  - 1. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
  - 2. Surat Izin Kerja Perawat;
  - 3. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
  - 4. Surat Izin Kerja Refraksionis;
  - 5. Surat Izin Kerja Radiografer.
- e. Izin Pendirian Rumah Sakit, terdiri dari :
  - 1. Izin pendirian Rumah Sakit Umum;
  - 2. Izin pendirian Rumah Sakit Khusus.
- f. Izin Operasional Pengobatan Tradisional (Battrra), terdiri dari :
  - 1. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
  - 2. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).

### Pasal 3

- (1) Kewenangan penerbitan izin berada pada Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 4

Sebelum penerbitan izin semua tempat pelayanan kesehatan yang membuat permohonan izin akan dilakukan survey / studi kelayakan tempat terlebih dahulu.

### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan permohonan izin pelayanan di bidang kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati .

### Pasal 6

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah melengkapi persyaratan diberikan SIP (Surat Izin Praktik), yang berlaku sepanjang STRD (Surat Tanda Registrasi Dokter) belum habis masa berlakunya dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dam Surat Izin Praktik.
- (2) Dokter dan Dokter Gigi yang memperoleh Surat Penugasan sebelum penempatan tenaga medis melalui masa bakti atau cara lain dapat diberikan Izin Praktik Sementara.
- (3) Dokter dan Dokter Gigi yang sedang menjalankan masa bakti atau cara lain dapat diberikan SIP (Surat Izin Praktik).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Dokter mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 7

- (1) Bidan yang telah melengkapi persyaratan diberikan SIPB (Surat Izin Praktik Bidan), yang berlaku sepanjang SIB (Surat Izin Bidan) belum habis masa berlakunya.

- (2) Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang telah selesai menjalankan masa bakti, apabila akan menjalankan praktik bidan perorangan harus memiliki SIPB (Surat Izin Praktik Bidan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Praktik Bidan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Perawat yang telah melengkapi persyaratan diberikan SIPP (Surat Izin Praktik Perawat), yang berlaku sepanjang SIB (Surat Izin Perawat) belum habis masa berlakunya.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK.
- (3) Perawat yang melakukan praktik perorangan / berkelompok harus memiliki SIPP (Surat Izin Praktik Perawat).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Praktik Perawat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Fisioterapis yang telah melengkapi persyaratan diberikan SIKF (Surat Izin Kerja Fisioterapis), yang berlaku sepanjang SIF (Surat Izin Fisioterapis) belum habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Praktik Fisioterapis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Radiografer yang telah melengkapi persyaratan diberikan SIKR (Surat Izin Kerja Radiografer), yang berlaku sepanjang SIR (Surat Izin Radiografer) belum habis masa berlakunya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Radiografer mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Badan atau perorangan yang telah melengkapi persyaratan diberikan Izin Praktik Berkelompok Dokter / Dokter Gigi.

#### Pasal 12

- (1) Badan atau perorangan yang telah melengkapi persyaratan diberikan Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan.
- (2) Badan atau perorangan yang telah melengkapi persyaratan diberikan Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin.

#### Pasal 13

Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis yang berlaku sepanjang STR masih berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis / Dokter

Gigi Spesialis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Badan atau perorangan yang telah melengkapi persyaratan dapat diberikan SITO (Surat Izin Toko Obat).
- (2) Terhadap permohonan Izin Apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan atau lokasi tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan.
- (3) Ketentuan apotik rakyat sama dengan ketentuan apotik dan ketentuan lainnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, trapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat.
- (2) Izin penyelenggaraan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Optikal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Tukang gigi yang telah melengkapi persyaratan diberikan Surat Izin Tukang Gigi.
- (2) Izin Tukang Gigi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Tukang Gigi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Badan atau perorangan yang telah melengkapi persyaratan akan diberikan Surat Izin Salon Kecantikan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Asisten Apoteker yang telah memenuhi persyaratan diberikan SIKAA (Surat Izin Kerja Asisten Apoteker) yang berlaku sepanjang SIAA (Surat Izin Asisten Apoteker) belum habis masa berlakunya, ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Kerja Asisten Apoteker mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Perawat atau Perawat Gigi yang telah memenuhi persyaratan diberikan SIKP (Surat Izin Kerja Perawat) yang berlaku sepanjang SI (Surat Izin Perawat) belum habis masa berlakunya, ketentuan lebih lanjut mengenai

Surat Izin Kerja Perawat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Refraksionis Optisen yang telah memenuhi persyaratan diberikan SIKRO (Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen) yang berlaku sepanjang SIRO (Surat Izin Refraksionis Optisen) belum habis masa berlakunya.

#### Pasal 20

- (1) Izin Pendirian Rumah Sakit diberikan kepada badan yang bermaksud mendirikan Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Khusus yang telah memenuhi persyaratan mendirikan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian persyaratan mendirikan rumah sakit yang kewenangannya ada ditingkat administrasi yang lebih tinggi.

#### Pasal 21

- (1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pekerjaan Battra wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
- (2) Battra dengan cara supranatural yang mengajukan permohonan memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kejaksaan Negeri.
- (3) Battra dengan cara pendekatan agama yang mengajukan permohonan memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) harus diperbaharui apabila pindah lokasi.
- (5) Pengobatan tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).
- (6) Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dapat diberikan Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT) dan dapat melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok dan dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengobatan tradisional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

Dalam hal masa berlakunya izin telah habis, perbaharuan izin harus dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir.

**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Berlakunya Izin**

Pasal 23

- (1) Izin yang berlaku selama 5 (lima) tahun terdiri dari :
  - a. Izin praktik berkelompok Dokter dan Dokter Spesialis;
  - b. Izin praktik berkelompok Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis;
  - c. Izin Operasional Balai Pengobatan;
  - d. Izin Operasional Rumah Bersalin;
  - e. Izin Operasional Optik.
- (2) Izin yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terdiri dari :
  - a. Izin Operasional Tukang Gigi;
  - b. Izin Operasional Salon Kecantikan;
  - c. Izin Operasional Pengobatan Tradisional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib daftar ulang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan tersebut.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban dan Larangan**

Pasal 24

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
  - a. melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
  - b. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan;
  - c. memberikan pertolongan pertama pada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
  - d. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan;
  - f. menyediakan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang mampu atau tidak mampu membayar bagi yang memberikan pelayanan dengan dilengkapi sarana rawat inap.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan diluar batas ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pencabutan Izin**

Pasal 25

- (1) Izin dicabut apabila pemegang izin :
  - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin;
  - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan bidang kesehatan;

- c. tidak melakukan kegiatan dibidang kesehatan sesuai izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana ayat (3) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (5) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, apabila pemegang izin yang bersangkutan :
  - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
  - b. memperoleh izin dengan cara tidak sah;
  - c. pemegang izin usaha meninggal dunia;
  - d. selama 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan tidak terdapat kegiatan;
  - e. dikembalikan oleh pemegang izin usaha;
  - f. izin tersebut dipindah tangankan;
  - g. pindah lokasi;
  - h. perubahan nama.
- (6) Izin praktek tenaga kesehatan dapat dicabut dengan atau tanpa pertimbangan pendapat organisasi profesi terkait.

### **BAB III**

#### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 26**

Setiap pemberian izin pelayanan di bidang kesehatan kepada orang pribadi atau badan dipungut retribusi dengan nama retribusi izin pelayanan di bidang kesehatan.

##### **Pasal 27**

Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pelayanan di bidang kesehatan kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

##### **Pasal 28**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin pelayanan di bidang kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 29

Retribusi izin pelayanan di bidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

**BAB IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 30

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan di bidang kesehatan.

**BAB VI**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 32

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 33

Retribusi izin pelayanan di bidang kesehatan dipungut di wilayah daerah tempat pemberian izin.

**BAB VIII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 34

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 36**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 37**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 39

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusitersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada aya 2 dan 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan auatau keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membeikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di8maksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 44

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dangan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVIII**

#### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa adalah sebagai berikut :
  - a. Pengelola Izin mengajukan daftar wajib retribusi yang sudah kadaluarsah kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan ;
  - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dia atas, bupati menghapus piutang yang sudah kadaluarsa dengan keputusan Bupati.

### **BAB XIX**

#### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 Desember 2007

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**NAZIARTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
IZIN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

| NO | JENIS IZIN                                                                                                                                              | TARIF RETRIBUSI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3               |
| A. | IZIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN MEDIK DASAR TERDIRI ATAS:                                                                                                |                 |
|    | a. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;                                                                                                                 | Rp. 300.000,00  |
|    | b. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum Gigi;                                                                                                            | Rp. 300.000,00  |
|    | c. Izin Praktek Perorangan Bidan;                                                                                                                       | Rp. 150.000,00  |
|    | d. Izin Praktek Perorangan Perawat;                                                                                                                     | Rp. 150.000,00  |
|    | e. Izin Praktek Perorangan Fisioterapis;                                                                                                                | Rp. 100.000,00  |
|    | f. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum;                                                                                                                | Rp. 500.000,00  |
|    | g. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi;                                                                                                                | Rp. 500.000,00  |
|    | h. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan;                                                                                                               | Rp. 500.000,00  |
|    | i. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin.                                                                                                                 | Rp. 400.000,00  |
| B. | IZIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN MEDIK SPESIALISTIK                                                                                                       |                 |
|    | a. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;                                                                                                            | Rp. 400.000,00  |
|    | b. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;                                                                                                       | Rp. 400.000,00  |
|    | c. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;                                                                                                           | Rp. 500.000,00  |
|    | d. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi spesialis                                                                                                       | Rp. 500.000,00  |
| C. | IZIN PENYELENGGARAAN KESEHATAN PENUNJANG MEDIK TERDIRI ATAS :                                                                                           |                 |
|    | a. Izin Operasional Apotik;                                                                                                                             | Rp. 500.000,00  |
|    | b. Izin Operasional Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);                                                                                                   | Rp. 400.000,00  |
|    | c. Izin Operasional Optikalk;                                                                                                                           | Rp. 300.000,00  |
|    | d. Izin Operasional Klinik Fisioteraphy;                                                                                                                | Rp. 400.000,00  |
|    | e. Izin Operasional Tukangk Gigi;                                                                                                                       | Rp. 80.000,00   |
|    | f. Izin Operasional Salon Kecantikan :                                                                                                                  |                 |
|    | - Tipe A                                                                                                                                                | Rp. 80.000,00   |
|    | - Tipe B                                                                                                                                                | Rp. 60.000,00   |
|    | - Tipe C                                                                                                                                                | Rp. 50.000,00   |
|    | - Tipe D                                                                                                                                                | Rp. 40.000,00   |
|    | - Tipe E                                                                                                                                                | Rp. 30.000,00   |
| D. | IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN TERDIRI ATAS :                                                                                                              |                 |
|    | a. Izin Kerja Asisten Apoteker;                                                                                                                         | Rp. 50.000,00   |
|    | b. Izin Kerja Perawat;                                                                                                                                  | Rp. 50.000,00   |
|    | c. Izin Kerja Perawat Gigi;                                                                                                                             | Rp. 50.000,00   |
|    | d. Izin Kerja Refraksionis;                                                                                                                             | Rp. 50.000,00   |
|    | e. Izin Kerja Radiografer.                                                                                                                              | Rp. 50.000,00   |
| E. | IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKAIT :                                                                                                                           |                 |
|    | a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum.                                                                                                                     | Rp. 750.000,00  |
|    | b. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus.                                                                                                                   | Rp. 500.000,00  |
| F. | IZIN OPERASIONAL BATTRA :                                                                                                                               |                 |
|    | a. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) terdiri atas : Batttra Ketrampilan / Batttra Ramuan / Batttra Pendekatan Agama / Batttra Supra Natural | Rp. 50.000,00   |
|    | b. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).                                                                                                            | Rp. 75.000,00   |
|    | c. Biaya Pengawasan Pengobatan Batttra                                                                                                                  | Rp. 30.000,00   |

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER